



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HADRIAN BIN TAJUDDIN, NIK 6472051812930003, tempat dan tanggal

lahir Samarinda, 18 Desember 1993, agama Islam,

Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman di Perumahan Sempaja Lestari Indah,

Blok U, RT 61, Nomor 37, Kelurahan Sempaja

Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bertindak

atas nama diri sendiri dan seorang saudara seibu

yang masih dibawah umur bernama **FITRIANI**

RAMADHAN BINTI RAMADHAN, NIK

6472066808070005 tempat dan tanggal lahir

Samarinda, Tanggal 26 Agustus 2007, Umur 16

tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Pelajar, Tempat kediaman di Perumahan Sempaja

Lestari Indah, Blok U, No. 37, RT. 61, Kelurahan

Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Heliana

Safitri, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan

Wijaya Kusuma V, No. 188d, RT. 19, Kelurahan Air

Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari

2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd tanggal 31 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Beda Parakasihh binti Parakasihh menikah dengan seorang laki-laki bernama Tajuddin bin Katu pada tanggal 08 Februari 1992, di catat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 790/20/III/1992;
2. Bahwa dari pernikahan antara Beda Parakasihh binti Parakasihh dengan Tajuddin bin Katu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hadrian bin Tajuddin, lahir di Samarinda, tanggal 18 Desember 1993 berdasarkan akta kelahiran nomor: 1482/IST/1994, tanggal 01 Desember 1994;
3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2003 telah terjadi perceraian antara Beda Parakasihh binti Parakasihh dengan Tajuddin bin Katu berdasarkan kutipan akta cerai nomor: 438/AC/2003/PA.Smd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda;
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2005 nikah sirri Beda Parakasihh binti Parakasihh menikah dengan seorang laki-laki bernama Ramadhan bin Ramasang, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Fitriani Ramadhan binti Ramadhan yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472CLT1708200913631, tanggal 28 Agustus 2008;
5. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Ramadhan bin Ramasang telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-17012018-0014, tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 Beda Parakasihh binti Parakasihh telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor: 6472-KM-15012024-0036, tanggal 15 Januari 2024;
7. Bahwa kedua orangtua almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh yaitu ayah bernama Parakasihh bin Lanaca telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibu bernama Baka binti Dannuang telah meninggal dunia pada tahun 1995;
8. Bahwa semasa hidup almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh memiliki harta berupa:
 - 8.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan luas tanah 300 M² (tiga ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 00418 atas nama Beda Parakasihh;
 - 8.2. Tabungan di Bank BRI Unit Segiri Samarinda dengan rekening nomor: 3610-01-001467-50-4 atas nama Beda Parakasihh;
9. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk menyelesaikan, membalik nama serta menjual objek dan mencairkan uang di Bank pada point 7;
10. Bahwa untuk dapat memproses objek waris tersebut pada point 7, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda;
11. Bahwa semasa hidup almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh tetap beragama Islam dan Pemohon sebagai ahli waris beragama Islam;
12. Bahwa semasa hidup almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh tidak ada meninggalkan wasiat dan/atau hibah;
13. Bahwa semasa hidup almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh tidak memiliki anak angkat;
14. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ahli Waris yang Sah dari almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Beda Parakasihh binti Parakasihh adalah :
 - 3.1. Hadrian bin Tajuddin (Anak)
 - 3.2. Fitriani Ramadhan binti Ramadhan (Anak)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Kuasa Pemohon telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang dan menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan asli dari dokumen sebagai berikut:

1. Asli surat permohonan Pemohon.
2. Asli surat kuasa dari kuasa hukum Pemohon.
3. Surat persetujuan dari prinsipal tentang berperkara secara e-court.

Bahwa, Kuasa Hukum yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Pemohon;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonannya dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tajuddin bin Katu dan Beda binti Parakasih, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Kota Samarinda bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran nama Hadrian bin Tajuddin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran nama Fitriani Ramadhan binti Ramadhan (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Beda Parakasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Ramdhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 17 Januari 2018, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Beda Parakasih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 15

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);

7. Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan di buat dan ditandatangani oleh Ketua RT 16 dan diketahui oleh Lurah Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris di buat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 17 Januari 2024 dan diketahui Camat Samarinda Utara, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nama Beda Paraksi Nomor 418 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Beda Parakasih nomor rek. 3610-01-001467-50-4 yang diterbitkan oleh PT. Bank BRI Unit Segiri, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);

B. Saksi :

1. **M. Saleh bin Konna**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kutilang, Gang Cipari, RT.038, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari ibu Pemohon atau paman dari Pemohon II);
- Bahwa ayah kandung Pemohon I bernama Tajuddin bin Katu sedangkan ibunya bernama Beda Parakasih binti Parakasih;
- Bahwa dari perkawinana Tajuddin bin Katu dengan Beda Parakasih binti Parakasih di karuniai seorang anak yaitu Pemohon I;
- Bahwa antara Tajuddin bin Katu dengan Beda Parakasih binti Parakasih kemudian bercerai, setelah itu Beda Parakasih binti Parakasih menikah lagi secara siri dengan Ramdhan;

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Beda Parakasih binti Parakasih dengan Ramdhan dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon II (Fitriani Ramadhan binti Ramdhan);
- Bahwa Fitriani Ramadhan binti Ramdhan usianya baru 16 tahun atau belum dewasa;
- Bahwa Ramadhan telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Beda Parakasih binti Parakasih meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024 dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Beda Parakasih binti Parakasih;
- Bahwa sepeninggal ibu kandung Pemohon tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sebelum meninggal dunia bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi di Badan Pertanahan Kota Samarinda dan penutupan buku rekening atas nama Beda Parakasih binti Parakasih;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Abdul Hapid bin La Bunna , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hasan Basri, Blok C, Gang II, RT 029, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Pemohon I bernama Tajuddin bin Katu sedangkan ibunya bernama Beda Parakasih binti Parakasih;
- Bahwa dari perkawinana Tajuddin bin Katu dengan Beda Parakasih binti Parakasih di karuniai seorang anak yaitu Pemohon I;
- Bahwa antara Tajuddin bin Katu dengan Beda Parakasih binti Parakasih kemudian bercerai, setelah itu Beda Parakasih binti Parakasih menikah lagi secara siri dengan Ramdhan;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beda Parakasih binti Parakasih dengan Ramdhan dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Pemohon II (Fitriani Ramadhan binti Ramdhan);
- Bahwa Fitriani Ramadhan binti Ramdhan usianya baru 16 tahun atau belum dewasa;
- Bahwa Ramadhan telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Beda Parakasih binti Parakasih meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024 karena sakit dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa kedua orang tua dari Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Beda Parakasih binti Parakasih;
- Bahwa sepeninggal ibu kandung Para Pemohon tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
- Bahwa ibu kandung Pemohon sebelum meninggal dunia bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa ibu kandung Pa Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan uang tabungan di Bank BRI Unit Segiri;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi pada Badan Pertanahan Kota Samarinda dan penutupan buku rekening atas nama Beda Parakasih binti Parakasih;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pemanggilan Pihak

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Kuasa Pemohon yang dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya telah datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Samarinda, maka sesuai Pasal 142 R.Bg (pilihan domisili), perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H** advokat yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma V, No. 188d, RT. 19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon yang bernama **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H** adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki dan telah diperlihatkan di muka persidangan (vide Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat);

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diberikan kepada penerima kuasa (**Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H.**) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Samarinda dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 R.Bg, Kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ibu kandung Pemohon bernama Beda Parakasih binti Parakasih yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Januari 2024, oleh karena itu sesuai Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.10) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **M. Saleh bin Konna dan Abdul Hapid bin La Bunna** untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama kedua orang Pemohon I meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti permulaan) namun berdasarkan keterangan para saksi maka fotokopi akta

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai tersebut dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;*

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Hadrian bin Tajuddin dan Fitriani Ramdhan binti Ramadhan almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Maswie bin H. Abul, meninggal pada tanggal 11 Januari 2024 dan almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih meninggal pada tanggal 11 Januari 2024, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Tajuddin bin Katu dan almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Hadrian bin Tajuddin dan Fitriani Ramdhan binti Ramadhan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Keluarga atas nama ibu kandung Pemohon merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun telah dikuatkan alat bukti lain dan saksi-saksi dipersidangan, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon telah memiliki satuan keluarga sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung Pemohon telah membentuk keluarga yang kesemua mereka beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Ramadhan dan Beda Parakasih binti Parakasih merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ramadhan telah meninggal dunia pada 12 Januari 2018 dan Beda Parakasih binti Parakasih meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ramadhan Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Bagan Silsilah Keturunan dan Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh Pemohon dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut memiliki bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik dan fotokopi Buku Ttabungan atas nama Beda Parakasih binti Parakasih yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Badan Pertanahan Kota Samarinda dan pada PT Bank BRI Unit Segiri merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih memiliki peninggalan berupa sebidang tanah dan sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank BRI Unit Segiri dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai,

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Tajuddin bin Katu dengan almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih pernah terikat perkawinan yang sah kemudian bercerai pada tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, almarhum Tajuddin bin Katu dan almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hadrian Bin Tajuddin (Pemohon I)
- Bahwa Beda Parakasih binti Parakasih setelah bercerai kemudian menikah dengan Ramadhan bin Ramasang dan dikaruniai seorang anak yang bernama Fitriani Ramadhan binti Ramadhan;
- Bahwa Ramadhan bin Ramasang meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018;

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



- Bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama Beda Parakasih binti Parakasih meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Hadrian Bin Tajuddin (sebagai anak laki-laki kandung);
 2. Fitriani Ramadhan binti Ramadhan (sebagai anak perempuan kandung);
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih yang bernama Parakasih bin Lanaca dan Baka binti Danuang telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih;
- Bahwa baik almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih dan Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
- Bahwa almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tanah dan pencairan serta penutupan Buku Rekening di Bank BRI Unit Segiri atas nama dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.6 dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan telah terbukti bahwa Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (3) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta dari perkawinan Tajuddin bin Katu dengan almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hadrian bin Tajuddin yaitu Pemohon I dan dari perkawinan Beda Parakasih binti Parakasih dengan Ramdhan bin Ramasang telah pula dikaruniai seorang anak yang bernama Fitriani binti Ramadhan yaitu Pemohon II.

maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa almarhumah menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih karena adanya hubungan darah, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua orang tua almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih adalah Para Pemohon selaku anak kandung dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta baik almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih dan Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih yang telah meninggal dunia pada 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu menukilkan fiman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا . الآية : 11

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجِكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ غَيْرِ مُصَآرَّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia



memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah ;
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
 - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta peninggalan sesuai dengan pengakuan Pemohon serta keterangan dua orang saksi, yang menyatakan harta peninggalan tersebut tidak terdapat adanya unsur sengketa, Pemohon selaku ahli waris menginginkan pembagian harta peninggalan secara damai, musyawarah dan kekeluargaan serta tidak ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian warisan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya : “*Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang yang mempunyai bagian) dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat (hubungan nasabnya dengan pewaris)*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka (3) Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan (volunter) harus ada kepentingan hukum, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan balik nama/penjualan tanah serta pencairan dan penutupan buku rekening atas nama almarhumah Beda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parakasih binti Parakasih, sehingga benar jika tujuan diajukannya perkara a quo ada memiliki kepentingan hukum, oleh karenanya penetapan ini hanya dipergunakan sesuai kepentingan hukum dimaksud dan dinyatakan tidak berlaku untuk kepentingan hukum lainnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2024 ;
 3. Menetapkan :
 - 3.1. Hadrian Bin Tajuddin (sebagai anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Fitriani Ramadhan binti Ramadhan (sebagai anak perempuan kandung)
- Adlah ahli waris yang sah dari almarhumah Beda Parakasih binti Parakasih;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Muhammad Hasbi,

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I

Hakim Anggota,

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	0
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 145.000,00

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

